



Perpaduan Nilai Hadis Memilih Jodoh dalam Adat Perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan

Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-mail: muhammadamin@uinsyahada.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine how the integration of hadith values in choosing a partner in the Batak Angkola Tapanuli Selatan traditional marriage customs. The research method used is library research. The results of this study indicate that marriage is a sunnatullah for human life, every human being will look for a partner in his life, therefore in the Qur'an and hadith it is directed to find a good partner, so that life in the household runs smoothly as a life of sakinah, mawaddah and rahmah. In the Batak Angkola tradition, marriage is something sacred, so from the beginning in choosing a partner there are rules that are applied to perpetuate the marriage. After being studied, it turns out that there is an intersection between religious teachings (the Qur'an and Hadith) and the Batak Angkola marriage customs so that in one part there is the priority of religious teachings over customs, on the other hand there is synergy between religious teachings and customs.

Keywords: *Combination of Hadith Values; Choosing a Partner; Batak Angkola Marriage Customs*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana integrasi nilai-nilai hadis dalam memilih pasangan dalam adat perkawinan adat Batak Angkola Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah bagi kehidupan manusia, setiap manusia akan mencari pasangan dalam hidupnya, oleh karena itu dalam Al-Qur'an dan hadis diarahkan untuk mencari pasangan yang baik, agar kehidupan dalam rumah tangga berjalan lancar sebagai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam adat Batak Angkola perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, maka sejak awal dalam memilih pasangan sudah ada aturan-aturan yang diterapkan untuk melanggengkan perkawinan tersebut. Setelah dikaji ternyata terdapat persinggungan antara ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadis) dengan adat perkawinan Batak Angkola sehingga pada satu bagian terdapat keutamaan ajaran agama atas adat, di sisi lain terdapat sinergitas antara ajaran agama dengan adat.

Kata kunci: *Kombinasi Nilai Hadits; Memilih Pasangan; Adat Perkawinan Batak Angkola*





Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ditetapkan Allah swt terhadap manusia. Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan agar saling berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan menyambung tali silaturrahi (kekerabat). Pada sisi yang lain diharapkan dalam perkawinan tercipta keluarga damai, ketentraman, saling mengasihi yang lazim disebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menciptakan impian keluarga tersebut di atas, semenjak dini calon suami dan istri harus mempersiapkan diri, baik material maupun spiritual, termasuk juga dan memilih pasangan (jodoh) sebagai pendamping masing-masing dalam kehidupan. Walaupun dalam konsep ajaran Islam jodoh merupakan hak preogratif Allah swt, tetapi setiap insan berusaha untuk menemukan pasangan yang baik buat pasangan hidup. Pasangan hidup atau jodoh dibicarakan juga oleh ajaran agama (Hadis) serta adat budaya, khususnya adat istiadat Batak Angkola. Permasalahannya adalah tatkala bersatu ajaran Agama (Hadis) dengan adat budaya, bagaimanakah keberadaan ajaran Agama (hadis) saat berintraksi dengan adat budaya.

Menurut Richard Niebuhr, Agama Islam yang bersumberkan Alquran dan Hadis, tatkala masuk kedalam suatu masyarakat, maka ia akan bersentuhan dengan adat budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, karena budaya tersebut melekat dengan masyarakatnya sendiri. Dari persentuhan tersebut menghasilkan beberapa pola, *pertama*: agama menolak kebudayaan. *Kedua* : agama menyatu dengan kebudayaan, *Ketiga* : agama mengatasi kebudayaan, *Keempat*: agama dan kebudayaan bertolak belakang, dan *Kelima*: agama mentransfortasi kebudayaan (Richard Niebuhr, 1951). Dengan keadaan yang demikian, yang mungkin terjadi dari persentuhan tersebut hilangnya bagian-bagian tertentu dari budaya karena bertentangan dengan ajaran agama, atau keduanya berjalan berdampingan tanpa ada upaya saling mempengaruhi, atau keduanya berjalan beriringan saling mempengaruhi.

Dari pendapat Richard Niebuhr di atas, tulisan ini ingin mencoba melihat perpaduan antara nilai ajaran agama (hadis) dan adat dalam perkawinan Batak Angkola, khususnya dalam menentukan memilih jodoh.





Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan yang memfokuskan penelitian ini pada telaah pustaka. Sumber data penelitian ini yaitu bersifat data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini yang diambil dari kitab: al-Asqalani, Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulum al-Din*, Abi Dawud Sulaiman al-Asy'ab as-Sijistani al-Ajdi, *Sunan Abi Dawud*, Imam 'Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Imam Abi Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Abu 'Abdullah ibn Yazid ibn Majah ibn 'Abdurrahman Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'ib ibn 'Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinar an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, bi *Syarah as-Suyuti*, Muḥammad al-Khaṭīb Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Minhāj*, Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugniy*,

Sedangkan data skunder terdiri dari buku yang ditulis oleh Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Seni Budaya Tradisional Daerah Tapanuli Selatan Suku Batak Angkola, Padanglawas, Mandailing dan Pesisir*, Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, L.S. Diapari, *Pekembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan; Suatu Tinjauan*.

Kedua sumber data tersebut selanjutnya dianalisis secara mendalam. Analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif. Bagian terakhir adalah memberikan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang dapat dilihat pada hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hadis tentang Memilih Jodoh

Memilih jodoh yang “baik” adalah langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang diridhai Allah. Dalam memilih jodoh perlu cermat dan memakai kriteria





yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai. Pasangan hidup yang menjadi jodoh memang merupakan urusan Tuhan dan sudah menjadi taqdir-Nya. Akan tetapi sebagai hamba yang baik tidak bisa diam saja menunggu jodoh itu datang. Setiap pribadi diwajibkan mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syar'i. Dalam memilih jodoh pada zaman sekarang seiring dengan kebebasan pemuda pemudi untuk bertemu, mereka bisa berkenalan secara langsung untuk berkenalan dengan calon jodohnya. Berbeda tatkala adat masih mengikat kuat dimana tidak mudah untuk bertemu antara seorang pemuda dengan pemudi, sehingga kadangkala diperlukan pihak ketiga untuk menjodohkan antara dua orang pemuda dan pemudi. Perbuatan menjodohkan ini merupakan perbuatan yang terpuji sebagaimana hadis nabi mengatakan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُحْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Abu Ruhm ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan (Abu 'Abdullah ibn Yazid ibn Majah ibn 'Abdurrahman Rabi'i al-Qazwini, tt).

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kesulitan dalam menemukan jodoh diantaranya faktor kecantikan, keluarga, profesi, sifat diri (enggan berkenalan dengan lawan jenis), strata pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Kondisi kesulitan menemukan jodoh kadangkala memerlukan pihak ketiga untuk mempertemukan jodoh kedua pemuda pemudi tersebut. Perbuatan menjodohkan dua pemuda pemudi, merupakan perbuatan yang mulia, hakikatnya memudahkan urusan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan menemukan jodohnya, dengan demikian memudahkan ke tarap selanjutnya melaksanakan pernikahan, dengan pernikahan mereka mendapatkan kedamaian dan ketentraman, demikian maksud hadis tersebut di atas menjodohkan dua insan sebaik-baik pertolongan.



Hadis Memilih Jodoh

Dalam memilih jodoh, Nabi Muhammad saw menganjurkan agar memperhatikan empat unsur yang disebutkan dalam hadis di bawah ini, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari bapaknya dari Abi Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (Imam 'Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1992).

Dari hadis di atas memilih jodoh memiliki empat kriteria, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dari keempat kriteria ini kemungkinan sulit untuk mendapatkannya secara utuh, karena setiap manusia akan memiliki kekurangan, baik itu dalam hal harta, keturunan, kecantikan, maupun agama. Dalam hal ini Nabi memberikan ketetapan yang terbaik agar memilih agama dari calon pasangan tersebut. Maksud agama disini adalah perilaku laki-laki yang soleh atau perempuan yang salihah, karena dengan kedua kriteria ini rumah tangga akan beruntung sebagaimana digambarkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada hadis berikut ini ditegaskan lagi oleh Nabi tentang pentingnya memilih jodoh dengan mengutamakan agamanya:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya : Dari Abi Hatim al-Muzani ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak perempuan kalian), jika tidak maka niscaya



akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi”, mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, meskipun ia mempunyai sesuatu (aib), beliau bersabda: “Jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak perempuan kalian)”, beliau mengatakan itu tiga kali (Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah at-Tirmizi, 1968), (Abū Dāud, tt).

Pada hadis yang lain Nabi saw mengingatkan bahwa menikah karena dilatar belakangi kecantikan dan hartanya wanita dapat menerima resiko berupa kerusakan dan menyesatkan dalam perkawinan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama (Abi ‘Abdullah ibn Yazid ibn ‘Abdurrahman ar-Rabi’i al-Qajwini (Abi ‘Abdullah ibn Yazid ibn ‘Abdurrahman ar-Rabi’i al-Qajwini, tt).

Maksud hadis riwayat Abi Hurairah r.a. tentang menikahi perempuan karena empat perkara yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Musaddad, dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Bapaknya dengan pemahaman sebagai berikut :

Menikahi wanita karena harta dan garis keturunannya (لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا). (Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, 2013). Dari hadis ini diambil pemahaman bahwa perempuan yang mulia memiliki harta dan memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang memiliki nasab baik, namun minim agamanya dan tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus,





maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula dalam semua sifat tersebut.

Menikahi wanita karena kecantikannya (تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ), Maksudnya menyukai untuk menikahi perempuan cantik. Seandainya dihadapkan pada pilihan antara perempuan cantik namun minim agamanya dengan perempuan tidak cantik namun komitmen terhadap agama. Maka dalam kondisi seperti ini diutamakan menikahi perempuan yang baik agamanya. Termasuk dalam kategori perempuan cantik adalah yang memiliki sifat-sifat terpuji, seperti mudah menolong, membantu sesama, dan lain sebagainya (Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, 2013).

Carilah yang memiliki agama (تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ), Maksud hadis ini setiap laki-laki dalam memilih jodohnya hendaklah mencari wanita yang komitmen terhadap agama dan terhormat. Pada prinsipnya Agama dijadikan sebagai pegangan dalam segala sesuatu, apalagi dalam hal mencari pendamping hidupnya, dan hadis ini menegaskan tujuan utama dalam menentukan pemilihan jodoh, sebagaimana dijelaskan Nabi juga dalam Hadis Abdullah bin Amr yang dikutip Ibn Majah di atas agar jangan mengutamakan menikahi perempuan karena kecantikannya, karena bisa saja kecantikan mereka akan membinasakan mereka, dan sebaliknya jangan menikahi mereka karena harta benda, barangkali harta benda akan membuat mereka melampaui batas, tetapi nikahilah mereka karena agama. Lalu Nabi saw menekankan menikahi budak perempuan yang hitam, yang komitmen terhadap agama adalah lebih utama (Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, 2013).

Menurut Al-Qurtubi makna hadis keempat perkara ini merupakan faktor yang menjadikan motivasi seseorang menikahi perempuan. Ia merupakan berita tentang keadaan yang terjadi, hanya saja terdapat perintah dalam hal ini. Lebih lanjut Qurtubi mengatakan secara zahir diperbolehkan menikah dengan tujuan mendapatkan hal-hal yang empat perkara tersebut, tetapi menikah karena faktor agama adalah lebih utama (Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, 2011).





Ada isyarat kebebasan yang termuat dalam hadis tersebut untuk memilih calon isteri sesuai dengan kriteria dan pilihan masing-masing calon suami. Namun dibalik kebebasan itu Rasulullah Saw. memberikan kriteria terbaik untuk dijadikan isteri, yaitu menikahi wanita dengan kriteria dan atas dasar agamanya, bukan karena harta, kedudukan dan kecantikannya. Karena ketiga hal yang disebutkan terakhir hanya bersifat sementara yang bisa saja lenyap dalam waktu seketika, dan kalau ketiganya yang dijadikan dasar dalam membentuk rumah tangga maka rumah tangga akan hancur berantakan manakala ketiganya habis atau hilang.

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa maksud hadis di atas adalah memberitahukan tentang apa yang biasa dilakukan manusia untuk mendapatkan empat perkara tersebut, seandainya diminta untuk memilih maka pilihlah yang memiliki agama. Di samping itu hadis ini menganjurkan untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang memiliki agama, dengan demikian akan mendapatkan nilai-nilai positif dari moralitas, keberkahan, dan cara-cara baik mereka, disamping aman dari kebinasaan yang bersumber dari mereka (Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, Sahih Muslim bi syarah Imam an-Nawawi, 2011).

Untuk mendapatkan jodoh yang salihah dan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebaiknya memperhatikan berbagai segi yang lain dari calon jodoh yang akan dinikahi, sebagaimana hadis Nabi berikut yaitu:

1. Baik Akhlaknya (sholihah)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah





bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah (Imam Abi Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, tt.).

Pada hadis di bawah ini Nabi menjelaskan beberapa ciri wanita yang baik adalah apabila dipandang menyenangkan, dan salihah adalah istri yang tidak pernah mengkhianati suami, baik bagi dirinya maupun harta suaminya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlan aku mendengar bapakku dari Abu Hurairah berkata; (suatu ketika) ditanyakan kepada beliau; "Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang paling baik?" maka Beliau menjawab: "Wanita yang menyenangkan hati jika dilihat, taat jika diperintah dan tidak menyelisihi pada sesuatu yang ia benci terjadi pada dirinya (istri) dan harta suaminya (Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, tt).

2. Menikah Dengan Perawan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبَكَّرَا أَمْ ثَيِّبَا قُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْسُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ.

Artinya "Di ceritakan kepada kami Qutaibah, diceritakan kepada kami Sufyan, mengabarkan kepada kami 'Amru dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah saw berkata: "Apakah kamu baru menikah wahai jabir? Saya menjawab: ya Ya Rasulullah. Rosulloh berkata: Perawan atau janda? Saya menjawab: janda, Beliau berkata: Alangkah baiknya kamu menikahi perawan, kamu dapat bermain-main bersamanya? Saya menjawab: Mereka, bagiku adalah merupakan saudara. Jadi saya khawatir terjadi campur antara aku dan mereka (Imam 'Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1992).





Dari redaksi hadis di atas, memilih jodoh hendaknya yang masih perawan karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ialah: Lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, lebih kecil kemungkinan berbuat makar terhadap suaminya, lebih bisa menerima pemberian yang sedikit dari suami, dan lebih mesra ketika diajak bercanda (Fuad Kauma dan Nipin. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, tt).

3. Cantik Parasnya

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ
تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ
وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

Artinya: “Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertaqwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang Sholih. Yang bila disuruh, menurut dan bila di pandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya (Abu ‘Abdullah ibn Yazid ibn Majah ibn ‘Abdurrahman Rabi’i al-Qazwini, tt).”

4. Subur Peranakannya

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ
بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصَبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ امْرَأَةٌ ثَانِيَةٌ فَهِيَ
ثُمَّ أَنَّهُ الثَّلَاثَةُ فَهِيَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin khalid, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab:





"Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian (Abi Dawud Sulaiman al-Asy'ab as-Sijistani al-Ajdi, tt)."

5. Kekayaan

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ.

Artinya: Menghabarkan kepada kami Ya'kub ibn Ibrahim, berkata diceritakan kepada kami Abu Tumailah dari Husain ibn Waaqid dari ibn Buraidah dari bapakku berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya diantara keutamaan dunia yang paling kamu senangi adalah harta (Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'ib ibn 'Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinar an-Nasai, 1930)."

6. Berasal dari keturunan baik-baik

Faktor lain yang harus di perhatikan untuk memilih jodoh adalah mengetahui garis keturunan masing-masing, maksudnya dimana ia hidup, di tempat seperti apa, rumah, dan lingkungan yang seperti apa pula. Hali ini bisa dipakai sebagai pertimbangan kedepannya untuk meneruskan ke jenjang yang lebih serius lagi. Sebagai contoh, seorang wanita yang dibesarkan di dalam lingkungan yang buruk akan besar dengan harta dan kebiasaan yang haram dan buruk dan diasuh di dalam keluarga yang tak mau dipusingkan oleh kemunkaran dan hal-hal yang haram. Wanita itu lalu terdidik dalam suasana kejelekan moral dan akhlak walaupun wajah maupun penampilannya menarik (Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'ib ibn 'Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinar an-Nasai, 1996).

7. Bukan dari keluarga dekat

Faktor lain yang harus diperhatikan dari calon jodoh sebagai calon istri adalah bahwa dia berasal dari keluarga lain (bukan keluarga dekat) atau wanita asing yang





terhormat. Aturan semacam ini mengandung beberapa keuntungan di antaranya: Syahwat dan keinginan terhadapnya semakin besar, turut membina kekokohan jalinan sosial, Apabila suami istri terpaksa bercerai karena suatu sebab, tidak akan menimbulkan keretakan yang terlalu parah antara kedua keluarga besar, dan anak hasil perkawinan tersebut akan memiliki tubuh yang lebih kuat dan kecerdasan yang lebih baik (Fuad Kauma dan Nippan, tt).

Pengamatan peneliti dalam menentukan pilihan calon jodoh di atas, masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan tetap mengutamakan agama dalam artian sudut keimanannya. Hemat penulis sampai saat ini belum ada masyarakat Muslim Batak Angkola Tapanuli Selatan yang menikah dengan beda agama, karena masyarakat Batak Angkola taat menerapkan bahwa anak mereka harus menikah dengan yang seakidah. Jikalau ada yang hendak menikah dengan tidak seakidah tidak direstui oleh orang tua.

Para pemuda dan pemudi masyarakat Angkola selain mengutamakan agama, juga memperhatikan sisi-sisi yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman baik dalam dunia pendidikan maupun lapangan pekerjaan (profesi). Kedua hal ini tidak terlepas juga menjadi salah satu yang dipertanyakan dalam menentukan jodoh. Biasanya pihak perempuan menilai calon suami yang akan mempersuntingnya. Dalam pandangan pemudi Batak Angkola pendidikan akan membantu pola berpikir dalam menyikapi berumah tangga, sedangkan pekerjaan merupakan bekal ekonomi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena pemudi yang sudah sarjana akan memilih pasangannya yang juga sudah sarjana. Kemudian pemudi juga akan mengutamakan pemuda yang sudah bekerja (Salman, 2021).

Selain kriteria di atas, pemudi Batak Angkola juga akan melihat sisi negatif dari calon pasangan, seperti memiliki sifat yang suka memakai narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sifat-sifat negatif yang ada pada seorang pemuda seperti ini tidak akan diterima oleh pemudi, karena membawa efek tidak baik dalam kehidupan berumah tangga (Alfian, 2021).





Konsep Memilih jodoh menurut Adat Batak Angkola

1. Larangan Menikah Semarga

Salah satu pantangan dalam adat perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan adalah menikah semarga antara pihak pengantin laki-laki dan perempuan. Masyarakat Batak Angkola menggunakan sistem kekerabatan patrenial, yang mengenal dan menggunakan marga sebagai sebutan kelompok. Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat garis keturunan Bapak. Pelaksanaan adat dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola berdasarkan sistim struktur dan sistem hukum adat yang disebut dengan *dalihan natolu*. Masyarakat Batak Angkola menganut sistem perkawinan exogami, oleh karena itu perkawinan semarga menurut ketentuan adat Batak Angkola adalah dilarang. Beberapa hal yang melatarbelakangi larangan kawin dengan semarga adalah tidak dapat mempersatukan keturunan marga (clan) yang berbeda. Seharusnya dengan berbeda marga dapat mempersatukan, setidaknya merapatkan dua marga yang berbeda. Kemudian kawin satu marga dianggap tabu dan menimbulkan malu secara adat istiadat, karena dianggap mengambil saudaranya sendiri (Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, 2011).

Dengan terjadinya kawin satu marga menimbulkan beberapa resiko menurut Batak Angkola yaitu: 1). Jika terjadi perkawinan satu marga si laki-laki dengan wanita, maka diberikan sangsi/ hukuman adat, sangsi tersebut berbentuk antara lain : a. *Di sirang mangolu* (diceraikan hidup) tidak diizinkan perkawinan tersebut oleh keluarga. b. Diasingkan atau diusir dari kediamannya (kampung), supaya jangan menjadi contoh teladan. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, sangsi tersebut telah mengalami perubahan dengan memberikan sangsi dikeluarkan dari adat, sehingga hukuman atau sangsi tersebut masih relevan dilakukan kepada yang melanggar larangan perkawinan satu marga tersebut pada saat ini (Boruna, 1993). Menurut Debora Lieberman dari University of Hawai mengemukakan salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah untuk terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orang tua kepada anak-anak kecil. Lebih lanjut Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis





kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga (Diapari, L.S, 1987).

Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, tidak ada hadis melarang perkawinan satu marga atau satu suku. Hadis di atas hanya menganjurkan untuk memperhatikan empat kriteria yang ada perempuan yang akan dinikahi, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dari keempat kriteria ini hadis mengutamakan agar memperhatikan agamanya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kriteria yang tiga lainnya. Hadis membuka peluang selebar-lebarnya dalam memilih jodoh, dan tidak ada pembatasan disebabkan oleh suku (su'ub) atau bangsa (qabilah). Peluang ini memberikan kebebasan untuk memilih jodoh dengan tujuan agar dapat merapatkan dua keluarga yang berbeda, kecuali wanita yang diharamkan (muharramat), sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa ayat 22-24 (Departemen Agama, 1980).

Adapun sebab adat melarang kawin semarga dikarenakan rasa kekeluargaan, saling hormat menghormati, segan menyegani, terbina dan terpimpin menjadi adab dalam adat, sebab adat juga merupakan adab (Sutan Tinggi Barani, 2021). Pada saat ini pernikahan semarga sudah lazim terjadi dikalangan Batak Angkola. Secara umum pernikahan mereka dilaksanakan tidak secara adat, tetapi hanya melalui syariat Islam saja. Nilai-nilai adat ditiadakan dalam prosesi pernikahan, walaupun dilaksanakan pernikahan tersebut, harus dikenakan sangsi adat, sekaligus mengganti marga anak perempuan (istri) (Salman, 2021). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga yaitu, faktor cinta, agama, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Angkola dilakukan karena masyarakat Batak Angkola sudah tidak percaya dengan hal tabu, di samping melemahnya penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan muda-mudi Batak Angkola (Riswan, 2021).

Anjuran Menikahi Boru Tulang (Anak Perempuan Saudara Laki-Laki Ibu).

Salah satu dalam adat Batak Angkola Tapanuli Selatan dianjurkan bagi anak laki-laki untuk menikahi *Boru Tulang* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu) lazim juga





disebut dengan kerabat dekat. Adapun anjuran agar menikahi boru Tulang adalah hal yang baik karena membantu menjaga hubungan pertalian darah atau keturunan agar dapat terjaga dengan baik, disamping keuntungan dalam mencari jodoh, karena mendapat kemudahan dari sisi adat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan menikahi kerabat yang dekat ini. Imam al-Ghazali umpamanya berpendapat agar tidak menikah dengan kaum kerabat, karena yang demikian itu melemahkan syahwat (mengurangi gairah) (Imam al-Ghazali, 1992). Ibn Qudamah berkata : Hendaknya menikahi wanita asing (bukan kaum kerabat), karena anaknya akan lebih menjadi subur. Selain itu menikah dengan wanita asing (bukan kerabat) agar anak-anak tidak menjadi lemah. Sebagian lagi berkata wanita asing (bukan kerabat) akan lebih subur, dan wanita kerabat akan lebih sabar, karena tidak ada yang menjamin akan tidak adanya perselisihan dalam pernikahan yang mengakibatkan perceraian, dan jika istri dari kerabat dekat, maka akan mengakibatkan putusnya silaturrahim yang diperintahkan untuk dijaga dengan baik (Qudamah, Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad, 1998).

Sebagian ulama lain tidak sepakat dengan pendapat di atas, karena hadis yang dijadikan dalil tidak ditemukan asal usul. Selain itu praktek Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan anak pamannya Ali bin Abi Thalib yang merupakan kerabat dekat. As-Subki berpendapat bahwa menikah dengan wanita asing tidak ada dalilnya, sebaiknya pendapat ini tidak ditetapkan sebagai hukum (Muḥammad al-Khaṭīb Asy-Syarbaini, 1997).

Ada yang memahami bahwa wanita asing yang dimaksud pada hadis di atas adalah subur peranakannya (banyak anaknya), karena wanita yang berkah salah satunya adalah subur rahimnya, serta Nabi saw menghendaki umat yang banyak.

Menurut Imam Asqalani tentang perkataan sebagian ulama mazhab Hanafi, “Disukai menikahi perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat”, jika didasarkan kepada riwayat, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, namun bila didasarkan pada pengalaman dimana anak dari pasangan kerabat dekat selalu lahir





dalam keadaan dungu, maka pernyataan ini cukup beralasan (Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, tt).

Beberapa keuntungan tidak menikahi boru tulang atau kerabat dekat di antaranya: 1). Syahwat dan keinginan terhadapnya semakin besar. 2). Turut membina kekokohan jalinan sosial. 3). Apabila suami isteri terpaksa bercerai karena suatu sebab, tidak akan menimbulkan keretakan yang terlalu parah antara kedua keluarga besar. 4). Anak hasil perkawinan tersebut akan memiliki tubuh yang lebih kuat dan kecerdasan yang lebih baik.

Dampak Perpaduan Nilai Hadis memilih Jodoh dalam Adat Batak Angkola.

Dengan masuknya ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis di atas, terjadi pergeseran dalam memahami makna-makna adat. Pada saat ini menikahi boru tulang di kalangan muda mudi Batak Angkola sudah jarang terjadi, beberapa hal yang melatarbelakangi jarang terjadi menikahi boru tulang, di antaranya tidak adanya dalil Alquran atau hadis yang menyatakan adanya kewajiban menikahi boru tulang, sehingga ada peluang untuk memilih wanita lain sebagai istri, kemudian adanya rasa risih dan sungkan menikahi keluarga sendiri, karena boru tulang sudah dianggap keluarga dekat sekali. Kemudian tidak adanya dorongan dari keluarga untuk menganjurkan anaknya untuk menikahi boru tulang, sehingga hasrat untuk menikahi boru tulang tidak muncul sama sekali dalam pemuda Batak Angkola. Tentunya juga nilai-nilai adat tidak mengakar dalam pribadi pemuda Batak Angkola (Salman, 2021).

Larangan kawin semarga masih tetap dalam adat, tetapi jika dilanggar, denda yang diberikan adat tidak seketat dahulu. Dahulu jika kawin semarga wajib terlebih dahulu *disirangkan* (tidak dikawinkan), atau tetap kawin tetapi wajib keluar dari kampung (huta) karena dianggap aib, atau tetap kawin dengan merubah partuturan dengan syarat harus diadati dengan memotong seekor Kerbau. Pada saat sekarang jika terjadi perkawinan semarga, jika dilaksanakan secara adat maka tidak harus memotong Kerbau, tetapi cukup hanya memotong Kambing sebagaimana disepakati oleh ketua-ketua adat, dan wanita yang kawin semarga dengan suami harus mengganti marganya





dengan meminta marga dari ibu si suami melalui sidang adat (Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, 2021). Pergeseran ini terjadi, karena pada saat ini telah menipis penerapan nilai-nilai adat di tengah-tengah masyarakat, di samping masyarakat Batak Angkola cenderung mengedepankan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan pernikahan (Ismail Harahap, 2021).

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa menurut hadis ada empat perkara yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh yaitu, agama, harta, keturunan, dan kecantikan seorang wanita. Hanya saja hadis memberikan peringatan bahwa aspek agama merupakan hal yang paling permanen untuk dipilih, karena aspek agama yang utama membuat terciptanya kerukunan berumah tangga. Faktor yang tiga lainnya sebagai pendukung dalam dalam menciptakan kerukunan berumah tangga.

Dalam adat budaya perkawinan Batak Angkola dilarang untuk menikahi satu marga, karena dianggap aib menikahi saudaranya sendiri, jika terjadi pernikahan maka dikasi denda, atau diusir keluar dari kampung karena dianggap memalukan. Pada sisi yang lain disuruh untuk menikahi *boru tulang* (anak perempuan saudara laki-laki ibu), karena dianggap dapat mempererat kekarabat, sekaligus harga warisan tidak jatuh ke jalur keluarga yang jauh, ditambah mendapat kemudahan dalam prosesi adat.

Seiring dengan masuknya agama Islam ke dalam masyarakat Batak Angkola, maka terjadi perpaduan (internalisasi) ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis, dengan nilai-nilai ajaran adat, kadangkala dalam pelaksanaannya nilai agama dan adat sama-sama dilaksanakan, tidak terjadi pergeseran bahkan saling melengkapi, tetapi kadangkala nilai-nilai agama diutamakan dengan meninggalkan nilai-nilai adat dalam perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan.





Referensi

- Alam, Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Seni Budaya Tradisional Daerah Tapanuli Selatan Suku Batak Angkola, Padanglawas, Mandailing dan Pesisir*, Medan: Mitra, 2011.
- Al-‘Asqalani, Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, (terj) Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Jilid. XXV.
- al-Ajdi, Abi Dawud Sulaiman al-Asy’ab as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut ; Dar al-Fikr, T.th
- Boruna, Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu* Bandung: Grafitri, 1993
- Al-Bukhari, Imam ‘Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, I, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992
- Diapari, L.S., *Pekembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan; Suatu Tinjauan*, tt., tnp, 1987.
- ad-Dimasqi, Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim bi syarah*
- al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulum ad-Din*, II, penerjemah Zainuddin, Jakarta; Bumi Aksara, 1992
- Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- an-Naisaburi, Imam Abi Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, II, Kairo : al-Matba’ah al-Misriyah, T.t.
- Niebuhr, Richard. *Christs and Culture*, (New York: Harper and Row, 1951), h. i.
- Nipan, Fuad Kauma dan . *Membimbing istri mendampingi suami* , Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1996.
- an-Nasai, Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu’ib ibn ‘Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinar, *Sunan an-Nasai, bi Syarah as-Suyuti.*, Beirut ; Dar al-Fikr, 1930.
- Asy-Syarbaini, Muḥammad al-Khaṭīb, *Mugni al-muḥtāj ilā ma’rifati ma’āni al-minhāj*, III, Beirut: Dār al-Ma’rofah, 1997





At-Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, III, Mesir : Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968

Al-Qazwini, Abu 'Abdullah ibn Yazid ibn Majah ibn 'Abdurrahman Rabi'i, *Sunan Ibn Majah*, II, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.

Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin, *al-Mugniy*, I Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub, 1998

